BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Bab II, dapat diambil beberapa kesimpulan yang terkait dengan disparitas pidana, yaitu antara lain beberapa hal yang menjadi faktor penyebab disparitas pidana khususnya dalam kasus korupsi sebagai berikut:

   a. Faktor ketentuan Undang-undang yang memberikan Kebebasan Hakim dalam lembaga peradilan yang merdeka, bebas untuk memilih jenis dan berat ringannya pidana yang akan diterapkannya terhadap suatu perkara pidana korupsi, karena tersedia baginya jenis dan berat ringannya pidana di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang, untuk mendapatkan pidana yang paling tepat.

   b. Faktor pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, dimana selalu berdasarkan pada pertimbangan obyektif yang menyangkut teknis yuridis, jumlah kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa, maupun pertimbangan subyektif/psikologis seperti usia pelaku, sikap batin, sopan, belum pernah dihukum dan sebagainya. Hal ini merupakan kebiasaan hakim untuk

membedakan terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain dalam setiap memeriksa dan memutus perkara.

c. Rasionalitas hakim yang menjadi dasar putusannya, yang dipengaruhi oleh profesionalitas hakim yang bersangkutan dalam menangani perkara, untuk melihat apakah rasionalitas tersebut sesuai atau tidak dengan teori-teori pemidanaan dan tujuan pidana, menjadi faktor yang menentukan dalam hal terjadinya Disparitas Pidana.

d. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara korupsi, hakim hanya berdasarkan pada fakta yang terjadi dan tidak dikaitkan dengan kemungkinan pencegahan/pemberantasan korupsi, dengan alasan demi ketepatan, kepastian hukum dan keadilan.

2. Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dibenarkan, sepanjang memiliki alasan-alasan atau dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional), yaitu dijatuhkan berdasarkan pada teori-teori pemidanaan, mempertimbangkan tentang tujuan pemidanaan serta memperhatikan beberapa pedoman pemidanaan yang relevan, terutama dikaitkan dengan semangat pemberantasan korupsi.

B. Saran

Sebenarnya, seandainya hakim atau pengadilan sadar bahwa putusan yang akan dijatuhkan bukan untuk dirinya, tapi disamping putusan sebagai akta resmi yang mengikat semua pihak yang telibat didalamnya (Terdakwa, Penuntut Umum, dan Lembaga Pemasyarakatan), putusan itu juga berupa informasi bagi semua pihak yang terkait perkara maupun bagi masyarakat. Bahkan bukan hanya sebagai informasi, tetapi dijadikan bahan kajian dalam ilmu dan praktek hukum. Oleh karena itu, putusan jangan terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridis, tapi juga dari penyusunan argumentasi pertimbangan putusan yang rasional ke dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat dan susunan bahasa yang mudah dicerna oleh orang yang membacanya. Jika aparat penegak hukum berusaha menyusun jalan pemikiran hukum yang tertuang dalam surat dakwaan maupun dalam putusan pengadilan, disusun sedemikian rupa dalam rangkaian kata-kata dan kalimat yang mudah dicerna oleh orang-orang yang membacanya, mudah-mudahan sinisme bahwa bahasa hukumlah bahasa yang paling jelek akan lenyap jika mau menuangkan bahasa hukum itu dalam suatu acuan bahasa yang sederhana, sistematis, argumentatif dan utuh, dilandasi oleh kesadaran bahwa putusan yang dijatuhkan mempunyai sisi sebagai konsumsi dan

informasi buat masyarakat, bukan semata-mata sebagai uraian pertimbangan untuk hakim atau pengadilan.

Berdasarkan kesimpulan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Karena perkara tindak pidana korupsi berdampak negatif bagi keuangan dan perekonomian negara, sekaligus dapat merusak moral bangsa, hendaknya hakim yang mengadili perkara korupsi tersebut, dengan kewenangan yang ada padanya, lebih fokus memperhatikan, mengutamakan dalam menerapkan, menemukan dan membentuk hukum secara konkrit, dimana putusannya demi pencegahan, penindakan serta pemberantasan korupsi dilandasi pertimbangan-pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan dan teori pemidanaan (rasional), agar terhindar dari disparitas pidana yang tidak diperkenankan.
2. Perlu juga hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana korupsi lebih profesional dan rasional dalam putusannya, berpandangan kedepan dengan mengkaitkan antara putusannya dengan kemungkinan untuk mencegah pengulangan dan potensi korupsi demi penegakan hukum serta integritas lembaga peradilan yang tetap terjaga kehormatannya.

3. Hendaknya semua pihak turut serta dalam proses pengawasan terhadap proses peradilan terutama terhadap peradilan perkara korupsi, sebagai fungsi kontrol terhadap putusan hakim yang tidak rasional, demi penegakan hukum untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Daftar Pustaka

1. Buku

Andi Hamzah, SH, DR. ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, CV. Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Bambang Purnomo, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,1978.

Darwan Prinst SH, ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Eddy Djunaedy H. K, ***Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana***, Tanpa penerbit, Jakarta, 1983.

Gregorius Aryadi, ***Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana: Studi Kasus Tentang Pencurian dan Korupsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta***, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1995.

Kansil SH, C.S.T. Drs. ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Kartini Kartono, ***Patologi Sosial***, Rajawali Pers, Jakarta, tanpa tahun.

Leden Marpaung, ***Tindak Pidana Korupsi; Pemberantasan Dan Pencegahan***, Djambatan, Jakarta, 2001.

Lilik Mulyadi SH, ***Tindak Pidana Korupsi Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Martino Sardi, ***Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Pendidikan Berbasis Kompetensi: Konsep dan Pelaksanaan***, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2002.

Muladi SH, DR. ***Lembaga Pidana Bersyarat***, Alumni, Bandung, 1985.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Program Studi Ilmu Hukum
PERPUSTAKAAN

Muladi SH Prof. DR. dan Barda Nawawi Arif SH, DR. ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, Alumni, Bandung, 1992.

Poerwadarminta W.J.S, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Sugandhi R. SH, ***KUHP Dan Penjelasannya***, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Sudarto, SH, Prof. ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Alumni, Bandung, 1986.

Sudarto SH, Prof. ***Hukum dan Hukum Pidana***, Alumni, Bandung, 1981.

Singgih, ***Duniapun Memerangi Korupsi***, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2002.

Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar***, Liberty Yogyakarta, 1999.

Wojowasito S. dan WJS Poerwadarminta, ***Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris***, Hasta, Bandung.

2. Undang-Undang

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 14 tahun 1970, Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999, Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pengganti Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1987/1988.

Konsep KUHP Baru tahun 1999/2000.

3. Lain-lain

Ensiklopedia Indonesia jilid 4, Ichtiar Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta 1983.

Gatra No. 42 tahun VIII 7 September 2002.

Justitia Et Pax, Volume 22 No. 1, juni 2002, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)
Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/2710

Menunjuk Surat : PD I Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
No. 0968/V, tanggal 12 Nopember 2002. Perihal ijin penelitian

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendapatan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi, Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

Diijinkan kepada :

N a m a : Riskon Siahaan

Jabatan : Mahasiswa Fak. Hukum UAJ Yk

Alamat : Jl. Depokan KG II/221 A Yogyakarta

Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
" DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI "

Pembimbing : P Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS
Lokasi : - Pengadilan Negeri Yogyakarta

Waktunya : Mulai pada tanggal 27 Nopember 2002 s/d 27 Februari 2003

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Wali Kota) untuk

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 0969/V
Lamp. : ---
Hal : Ijin Riset

12 Nopember 2002

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat
di JAKARTA

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/ penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset/ penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian kepada mahasiswa kami :

1. N a m a : RIKSON SIAHAAN
2. Nomor Mahasiswa : 6493/H
3. Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa Hukum
4. A l a m a t : JL.DEPOKAN KG II/221 A YOGYAKARTA
5. Lokasi Riset : DKI Jakarta
6. Dosen Pembimbing : P. PRASETYO SIDI PURNOMO, SH. MS.
7. Judul Skripsi : DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Pembantu Dekan I,

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM

Y. PRIYANA, SH. M. HUM

Tembusan :
- Arsip

DITERIMA SUB. BAG. UMUM
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
TGL: 27-12-2002
Yang menerima,

Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086
Telp. +62-274-514319, 561031 Fax. +62-274-580525
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : hukum@mail.uajy.ac.id

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO.17
Telp.(K) 63850224-(H) 63850223-(P) 6348630
J A K A R T A - 1 0 1 3 0

Jakarta, 03 Januari 2003

Nomor : W7.Dc.Hd.01/ I / 2003/03.
Lamp : ---
Hal : Surat Keterangan Penelitian.

SURAT KETERANGAN

Kami Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta menerangkan, bahwa :

N A M A	:	**RIKSON SIAHAAN**
NPM	:	6493/H
UNIVERSITAS	:	UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS	:	HUKUM
JURUSAN	:	ILMU HUKUM
A L A M A T	:	Jl. Depokan KG II/221 A YOGYAKARTA.

Benar telah datang ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mengadakan Survey/Penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data sebagai bahan dalam kegiatan penelitian mengenai :

" DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI "

Yang dilakukan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

K E T U A
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
U.B
PANITERA MUDA HUKUM

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
PENGAYOMAN

DJANNEN PANGARIBUAN, SH.
NIP : 040045145

SURAT KETERANGAN

Nomor : 05/Kum.01.04/I/2003/PNYK.

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

RIKSON SIAHAAN

Nomor Mahasiswa : 6493

Fakultas/~~Program~~ : Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta.

Angkatan Tahun : 1998

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 21 Desember 2002 sampai dengan tanggal 16 Januari 2003 untuk menyusun skripsi / tesis yang berjudul :

" DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI "

dengan hasil memuaskan.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 19 Januari 2003

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum

NURIMAN, SH
NIP.040039033

PERPUSTAKAAN